



Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya *Artificial Intelligence*: Analisis Kekosongan Norma dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Ditha Maharani^{1*}, Moh. Wazir Kamil², Yuyun Meliyani³, Ikhwan Aulia Fatahillah⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: dthamaharani@gmail.com¹

Article Info :

Received:
24-04-2026
Revised:
18-05-2026
Accepted:
21-05-2026

Abstract

This study aims to analyze the legal status of Artificial Intelligence-based works within the Indonesian copyright system, identify gaps in the legal framework regarding copyright ownership of AI works under Law No. 28 of 2014 on Copyright, and formulate directions for legal reform to ensure legal certainty in the digital age. The study employs a normative legal methodology with legislative, conceptual, and comparative approaches through an analysis of legislation, legal doctrine, court decisions, and scholarly literature related to Artificial Intelligence and intellectual property rights. The research findings indicate that Indonesia's copyright legal system remains rooted in the human authorship paradigm, which positions humans as the sole creators; consequently, works generated by generative AI have not yet received legal certainty regarding protection. This regulatory gap creates ambiguity regarding ownership attribution, economic rights, moral rights, and legal liability in the commercialization of AI-based digital works. This study underscores the need for a reconstruction of copyright law through the reformulation of the concept of the creator, the redefinition of the principle of originality, and the establishment of adaptive and transformative Artificial Intelligence regulations to maintain a balance between technological innovation, intellectual property protection, and national legal certainty.

Keywords: *Artificial Intelligence, Copyright, Legal Certainty, Regulatory Gap, Originality.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum karya berbasis Artificial Intelligence dalam sistem hak cipta Indonesia, mengidentifikasi bentuk kekosongan norma kepemilikan hak cipta atas karya AI dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta merumuskan arah pembaruan hukum guna mewujudkan kepastian hukum di era digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan, dan literatur ilmiah terkait Artificial Intelligence dan hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta Indonesia masih bertumpu pada paradigma human authorship yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta, sehingga karya yang dihasilkan AI generatif belum memperoleh kepastian perlindungan hukum. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakjelasan atribusi kepemilikan, hak ekonomi, hak moral, dan tanggung jawab hukum dalam praktik komersialisasi karya digital berbasis AI. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum hak cipta melalui reformulasi konsep pencipta, redefinisi asas orisinalitas, serta pembentukan regulasi Artificial Intelligence yang adaptif dan transformatif guna menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kepastian hukum nasional.

Kata kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Kepastian Hukum, Kekosongan Norma, Orisinalitas.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi digital global yang ditandai dengan akselerasi perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif telah mengubah secara fundamental konstruksi tradisional mengenai kreativitas, kepemilikan intelektual, dan hubungan antara manusia dengan teknologi dalam proses penciptaan karya. Kemampuan AI untuk menghasilkan teks, gambar, musik, desain visual, hingga karya audiovisual secara otonom melalui pemrosesan algoritmik berbasis machine learning tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen teknis, melainkan telah berkembang menjadi entitas komputasional yang mampu mereplikasi pola kreativitas manusia secara kompleks. Fenomena ini memunculkan ketegangan konseptual antara perkembangan teknologi digital dengan rezim hukum hak cipta yang sejak awal dibangun di atas paradigma human authorship, yakni asumsi bahwa hanya

manusia yang dapat menjadi subjek pencipta dan pemegang hak eksklusif atas suatu ciptaan. Dalam global, berbagai yurisdiksi mulai menghadapi dilema normatif mengenai status hukum karya berbasis AI, terutama berkaitan dengan konsep orisinalitas, atribusi kepemilikan, dan legitimasi hak moral dalam sistem hak cipta modern. Dinamika tersebut turut memengaruhi Indonesia yang saat ini mengalami pertumbuhan signifikan dalam penggunaan AI generatif di sektor ekonomi kreatif, media digital, industri desain, dan produksi konten berbasis platform, sementara perangkat hukum nasional masih bertumpu pada konstruksi normatif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang lahir sebelum ledakan teknologi AI generatif terjadi secara masif (Caecilia Aletheia, 2025). Ketidaksiapan regulasi nasional dalam merespons perkembangan teknologi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan serius antara kepastian hukum dengan realitas digital kontemporer, terutama ketika karya yang dihasilkan AI mulai memiliki nilai ekonomi tinggi, diperdagangkan secara komersial, dan menjadi objek transaksi hukum di ruang digital lintas yurisdiksi (Fauzian & Hilman Nur, 2025).

Perdebatan akademik mengenai hak cipta atas karya AI dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup progresif, khususnya terkait upaya merekonstruksi konsep pencipta dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Sejumlah penelitian di Indonesia cenderung berangkat dari asumsi bahwa sistem hukum hak cipta nasional belum mampu mengakomodasi AI sebagai entitas kreatif karena definisi pencipta dalam UU Hak Cipta masih melekat pada subjek manusia yang memiliki kesadaran, kehendak, dan tanggung jawab hukum personal (Abdi & Adhari, 2025). Kajian lain menekankan bahwa problem utama bukan semata-mata terletak pada absennya pengakuan AI sebagai subjek hukum, melainkan pada ketidakmampuan hukum hak cipta dalam mengidentifikasi bentuk kontribusi manusia dalam proses penciptaan berbasis AI yang bersifat kolaboratif dan non-linear (Ikhsan et al., 2025). Diskursus mengenai *work made for hire* mulai dipertimbangkan sebagai alternatif atribusi kepemilikan terhadap karya berbasis AI dengan menempatkan pihak pengendali sistem sebagai pemegang hak ekonomi atas ciptaan yang dihasilkan algoritma (Gemilang et al., 2025). Pada saat yang sama, penelitian mengenai asas orisinalitas menunjukkan bahwa konsep *originality* dalam hukum hak cipta Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan romantik yang mengaitkan karya dengan ekspresi individual pencipta manusia, sehingga sulit diterapkan terhadap karya yang lahir dari proses komputasional berbasis data dan *machine learning* (Artawijaya & Asri, 2025). Penelitian mengenai fotografi berbasis AI bahkan memperlihatkan bahwa kekaburan norma hukum tidak hanya memengaruhi aspek kepemilikan, tetapi juga berdampak pada problem legitimasi perlindungan hukum terhadap hasil karya yang secara visual tidak dapat lagi dibedakan dari ciptaan manusia konvensional (Naufal, 2025).

Meskipun berbagai penelitian tersebut berhasil memperkaya diskursus mengenai hubungan antara AI dan hak cipta, sebagian besar masih bergerak pada level deskriptif normatif dan belum mengembangkan kerangka analisis yang mampu menjelaskan akar struktural terjadinya kekosongan norma dalam sistem hukum positif Indonesia. Literatur yang ada umumnya terfokus pada pertanyaan apakah AI dapat diakui sebagai pencipta atau tidak, sementara problem epistemologis yang lebih mendasar mengenai kegagalan paradigma hukum antroposentris dalam menghadapi entitas algoritmik belum dibahas secara mendalam. Sejumlah penelitian juga cenderung menempatkan AI hanya sebagai alat bantu teknologi tanpa mengkaji secara kritis perubahan relasi kuasa antara manusia, platform digital, dan sistem komputasi dalam proses produksi karya kreatif modern (Martha Tri Lestari, 2026). Kecenderungan lain yang cukup dominan ialah penggunaan pendekatan *doctrinal analysis* yang terlalu bertumpu pada interpretasi tekstual terhadap Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta tanpa mengaitkannya dengan implikasi ekonomi digital, dinamika industri kreatif, maupun perkembangan praktik komersialisasi karya AI di ruang siber. Akibatnya, banyak kajian gagal menjelaskan bagaimana kekosongan norma tersebut berpotensi melahirkan konflik kepemilikan, eksploitasi ekonomi tanpa perlindungan hukum, dan ketidakpastian tanggung jawab apabila AI menghasilkan karya yang melanggar hak cipta pihak lain. Bahkan, perdebatan mengenai hak moral, atribusi kreatif, dan *public domain* dalam konteks AI masih menunjukkan inkonsistensi konseptual karena belum adanya parameter hukum yang jelas mengenai batas keterlibatan manusia dalam proses penciptaan berbasis algoritma (Tania & Sidabukke, 2025).

Problematika tersebut memiliki urgensi ilmiah dan praktis yang sangat signifikan karena ketidakjelasan status hukum karya AI tidak hanya menciptakan ketidakpastian normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekosistem ekonomi kreatif dan investasi teknologi digital di Indonesia. Karya yang dihasilkan AI telah digunakan secara luas dalam industri desain, pemasaran

digital, produksi musik, penerbitan, hingga pengembangan game dan konten audiovisual berbasis platform, sementara tidak terdapat kejelasan mengenai siapa yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas hasil eksploitasi ekonomi tersebut. Situasi ini menimbulkan risiko serius berupa hilangnya insentif inovasi, lemahnya perlindungan terhadap pelaku industri kreatif, serta meningkatnya potensi sengketa antara pengguna AI, pengembang sistem, pemilik platform, dan pemegang hak cipta atas data pelatihan algoritma. Problem tersebut menjadi semakin kompleks ketika AI generatif mampu menghasilkan karya yang memiliki kualitas artistik dan nilai komersial tinggi tanpa keterlibatan langsung manusia dalam proses kreatif substantif, sehingga batas antara tool-assisted creation dan autonomous creation menjadi semakin kabur. Kekosongan norma ini memperlihatkan adanya normative lag, yakni kondisi ketika perkembangan teknologi bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan sistem hukum untuk melakukan adaptasi regulatif, suatu keadaan yang berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hak dalam masyarakat digital modern (Abdi & Adhari, 2025). Pembaruan hukum hak cipta tidak lagi sekadar menjadi kebutuhan teknis legislasi, melainkan telah berkembang menjadi kebutuhan epistemologis untuk merekonstruksi ulang konsep penciptaan, orisinalitas, dan atribusi hak dalam era kolaborasi manusia dengan kecerdasan buatan.

Penelitian ini menempatkan diri secara berbeda dari studi-studi sebelumnya dengan tidak sekadar memperdebatkan dapat atau tidaknya AI diakui sebagai pencipta, melainkan berupaya mengkaji secara kritis bagaimana kekosongan norma hukum kepemilikan hak cipta atas karya AI terbentuk sebagai konsekuensi dari paradigma hukum hak cipta Indonesia yang masih berorientasi antroposentris. Fokus penelitian diarahkan pada analisis mengenai relasi antara konstruksi human authorship dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan perkembangan AI generatif yang semakin otonom, termasuk bagaimana ketidaksesuaian paradigma tersebut menghasilkan ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan, hak ekonomi, hak moral, dan pertanggungjawaban hukum atas karya berbasis AI. Posisi penelitian ini juga berbeda karena mengintegrasikan analisis normatif dengan pendekatan konseptual mengenai perubahan makna kreativitas dan orisinalitas di era digital, sehingga tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap norma hukum, melainkan menempatkan hukum hak cipta sebagai konstruksi sosial yang harus mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memperlihatkan bahwa problem utama dalam pengaturan karya AI bukan sekadar absennya norma eksplisit, tetapi adanya krisis konseptual dalam sistem hukum hak cipta modern yang masih mendasarkan legitimasi perlindungan pada asumsi tunggal mengenai superioritas kreativitas manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum karya berbasis Artificial Intelligence dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, mengidentifikasi bentuk dan penyebab kekosongan norma kepemilikan hak cipta atas karya AI dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta merumuskan konstruksi pembaruan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap karya berbasis AI di masa depan. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemahaman mengenai konsep pencipta, orisinalitas, dan atribusi hak cipta dalam konteks kolaborasi manusia dengan sistem algoritmik, sedangkan kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui penggunaan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis konseptual kritis terhadap paradigma antroposentris dalam hukum hak cipta Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris dengan karakter yuridis normatif yang berfokus pada analisis kekosongan norma kepemilikan hak cipta atas karya berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam sistem hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta regulasi lain yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan perkembangan teknologi digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar seperti human authorship, orisinalitas, hak moral, dan hak ekonomi dalam konteks karya yang dihasilkan oleh AI, sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan perkembangan pengaturan hak cipta AI di beberapa yurisdiksi asing dan praktik internasional. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil

penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan isu penelitian.

Kerangka analitis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik penafsiran hukum secara sistematis, konseptual, dan teleologis untuk mengidentifikasi bentuk kekosongan norma serta implikasi hukumnya terhadap kepastian kepemilikan hak cipta atas karya AI. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara konstruksi normatif dalam hukum hak cipta Indonesia dengan perkembangan teknologi AI generatif yang semakin otonom, khususnya terkait konsep pencipta dan orisinalitas yang selama ini berorientasi pada manusia sebagai subjek hukum utama. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan argumentatif-kritis untuk mengevaluasi relevansi paradigma antroposentris dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap dinamika ekosistem digital kontemporer, sekaligus merumuskan konstruksi pembaruan hukum yang adaptif dan transformatif guna memberikan kepastian hukum terhadap karya berbasis Artificial Intelligence di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Karya Artificial Intelligence dalam Sistem Hak Cipta Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membangun konstruksi perlindungan hak cipta berdasarkan paradigma human authorship yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat memperoleh hak eksklusif atas suatu ciptaan. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta secara gramatikal mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sehingga frasa “orang” dalam norma tersebut menunjukkan adanya orientasi antropocentric legal framework yang tidak membuka ruang pengakuan terhadap entitas non-manusia. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 UU Hak Cipta memperlihatkan bahwa hak cipta lahir dari kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi kreatif dan melekat secara otomatis kepada penciptanya. Doktrin orisinalitas dalam hukum hak cipta Indonesia juga mengandaikan adanya hubungan personal antara pencipta dan ciptaan yang melahirkan hak moral sebagai manifestasi kepribadian pencipta, sehingga AI yang bekerja melalui pemrosesan algoritmik tidak dapat memenuhi unsur personality attachment tersebut. Analisis normatif ini sejalan dengan pendapat Abdi dan Adhari (2025) yang menegaskan bahwa sistem hukum hak cipta Indonesia masih bertumpu pada konstruksi klasik yang mengaitkan hak eksklusif dengan kesadaran dan kehendak manusia sebagai pemegang kapasitas hukum.

Karakter antroposentris dalam UU Hak Cipta memperlihatkan adanya keterbatasan normatif ketika dihadapkan pada perkembangan AI generatif yang mampu menghasilkan karya secara semi-otonom tanpa intervensi kreatif manusia secara langsung. Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta memang mengakui berbagai bentuk karya intelektual sebagai objek perlindungan hukum, namun ketentuan tersebut tidak memberikan parameter mengenai status karya yang diproduksi melalui interaksi antara manusia dan sistem algoritma berbasis machine learning. Penafsiran historis terhadap pembentukan UU Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa legislasi tersebut lahir pada periode ketika AI belum berkembang menjadi sistem generatif yang mampu menciptakan karya kompleks secara independen. Konsekuensi normatif dari situasi tersebut terlihat pada absennya pengaturan mengenai atribusi kepemilikan, pertanggungjawaban hukum, serta relasi hak ekonomi terhadap karya yang dihasilkan AI generatif. Fauzian dan Hilman Nur (2025) menilai bahwa kekosongan tersebut menyebabkan hukum hak cipta nasional mengalami normative lag karena perangkat normatif yang ada tidak mampu mengikuti transformasi teknologi digital kontemporer.

Penafsiran konseptual terhadap asas orisinalitas dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta memperlihatkan bahwa originalitas tidak sekadar dipahami sebagai kebaruan hasil karya, melainkan sebagai refleksi kreativitas personal pencipta yang lahir dari intellectual creation manusia. Pendekatan tersebut berakar pada tradisi continental copyright system yang memandang ciptaan sebagai perpanjangan kepribadian pencipta sehingga hak moral memperoleh posisi sentral dalam rezim hak cipta Indonesia. Artawijaya dan Asri (2025) menegaskan bahwa AI tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran, maupun dimensi personalitas yang menjadi syarat utama pembentukan originalitas dalam perspektif hukum hak cipta nasional. Ketika AI menghasilkan gambar, musik, atau teks melalui proses komputasi data tanpa ekspresi personal, maka hubungan filosofis antara pencipta dan ciptaan menjadi kabur dalam perspektif doktrin hukum hak cipta klasik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa problem utama bukan semata-mata absennya norma eksplisit mengenai AI, melainkan adanya

ketidakmampuan paradigma orisinalitas tradisional dalam mengakomodasi realitas kreatif berbasis algoritma.

Konstruksi hukum mengenai subjek hak cipta dalam UU Hak Cipta juga harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 5 yang mengatur mengenai hak moral pencipta. Hak moral melekat secara abadi pada pencipta sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas dan integritas karya, sehingga keberadaan hak tersebut mensyaratkan adanya subjek hukum yang memiliki kapasitas personal dan kesadaran etik. AI sebagai sistem komputasional tidak memiliki kemampuan moral reasoning maupun kapasitas yuridis untuk mempertahankan integritas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf e UU Hak Cipta. Karimullah, Putri, dan Rohaini (2025) menilai bahwa relasi antara hak moral dan personalitas pencipta menjadi hambatan utama dalam memberikan status kepemilikan kepada AI sebagai entitas non-manusia. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan AI sebagai pencipta tidak hanya menimbulkan persoalan teknis legislasi, tetapi juga mengguncang fondasi filosofis rezim hak cipta yang selama ini dibangun atas dasar penghormatan terhadap martabat intelektual manusia.

Persoalan mengenai status hukum karya AI juga berkaitan dengan konsep ownership dalam hukum benda dan hukum kekayaan intelektual Indonesia. Pasal 8 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, sehingga atribusi kepemilikan menjadi aspek fundamental dalam menentukan legitimasi eksploitasi komersial karya AI. Mukhasibi dan Widodo (2025) menyatakan bahwa sistem hukum positif Indonesia belum memiliki parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berhak memperoleh ownership atas karya AI, apakah pengembang sistem, pengguna prompt, pemilik platform digital, atau pihak yang menyediakan data pelatihan algoritma. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan munculnya potensi konflik hukum dalam praktik komersialisasi karya AI di sektor ekonomi digital.

Dalam teori hukum kepemilikan, ketidakpastian subjek pemegang hak menciptakan keaburan terhadap legitimasi penguasaan dan distribusi manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Problem ownership tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan AI generatif telah melampaui struktur normatif klasik yang membedakan secara tegas antara alat bantu dan subjek pencipta. Tabel berikut memperlihatkan relasi normatif antara ketentuan dalam UU Hak Cipta dengan karakteristik karya berbasis Artificial Intelligence yang menimbulkan kekosongan hukum dalam praktik perlindungan hak cipta.

Tabel 1. Pemetaan Kekosongan Norma Hak Cipta terhadap Karya Artificial Intelligence dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

| Ketentuan UU Hak Cipta | Substansi Norma | Karakteristik Karya AI | Implikasi Yuridis |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pasal 1 angka 2 | Pencipta adalah orang | AI bukan subjek hukum | AI tidak dapat menjadi pencipta |
| Pasal 1 angka 3 | Ciptaan bersifat khas dan pribadi | AI tidak memiliki personalitas | Originalitas menjadi kabur |
| Pasal 5 ayat (1) | Hak moral melekat pada pencipta | AI tidak memiliki kehendak moral | Hak moral tidak dapat diterapkan |
| Pasal 8 | Hak ekonomi dimiliki pencipta | Kepemilikan AI tidak jelas | Konflik ownership potensial |
| Pasal 40 ayat (1) | Perlindungan objek ciptaan | AI tidak diatur eksplisit | Kekosongan norma hukum |

Pemetaan normatif dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum hak cipta Indonesia masih dibangun berdasarkan asumsi bahwa kreativitas merupakan hasil aktivitas manusia yang memiliki identitas personal dan kapasitas hukum penuh. Ketika AI menghasilkan karya tanpa keterlibatan manusia secara signifikan, seluruh elemen normatif dalam UU Hak Cipta mengalami kesulitan untuk diterapkan secara konsisten. Situasi ini memperlihatkan adanya disharmoni antara perkembangan teknologi digital dengan paradigma hukum yang berlaku. Mile, Thalib, dan Sarson (2026) menilai bahwa absennya pengaturan spesifik mengenai AI menyebabkan interpretasi hukum

menjadi sangat bergantung pada penafsiran subjektif aparat dan institusi terkait. Kondisi tersebut memperlemah prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif komparatif, beberapa negara telah mulai mengembangkan pendekatan berbeda terhadap status hukum karya AI meskipun belum terdapat konsensus internasional yang seragam. Inggris melalui Copyright, Designs and Patents Act 1988 mengakui computer-generated works dengan memberikan atribusi kepemilikan kepada pihak yang melakukan pengaturan terhadap proses penciptaan. Pendekatan tersebut berbeda dengan Amerika Serikat yang melalui putusan United States Copyright Office tetap menolak perlindungan hak cipta terhadap karya yang tidak melibatkan kreativitas manusia secara substansial. Gemilang, Kuspraningrum, dan Utomo (2025) menyatakan bahwa doktrin work made for hire dapat menjadi alternatif konseptual dalam menentukan kepemilikan karya AI dengan menempatkan pengguna atau pengendali sistem sebagai pemegang hak ekonomi. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada dalam posisi pasif karena belum memiliki konstruksi normatif yang mampu merespons perkembangan AI generatif secara progresif.

Problem status hukum karya AI juga berkaitan dengan praktik komersialisasi karya digital dalam sektor ekonomi kreatif nasional. Maulana dan Putra (2025) menjelaskan bahwa image generator AI telah digunakan secara luas dalam industri desain visual, pemasaran digital, dan produksi konten komersial, namun tidak terdapat kepastian mengenai legitimasi hak ekonomi atas hasil karya tersebut. Situasi ini berpotensi melahirkan sengketa hukum terkait penggunaan, distribusi, dan eksploitasi karya AI di ruang digital. Ketidajelasan regulasi juga menyebabkan pelaku industri kreatif menghadapi risiko hilangnya perlindungan hukum atas hasil investasi teknologi yang mereka lakukan. Dalam perspektif teleologis, tujuan pembentukan hukum hak cipta untuk memberikan perlindungan dan insentif terhadap kreativitas menjadi tidak tercapai ketika hukum gagal mengakomodasi bentuk produksi kreatif baru berbasis AI. Ketidakesuaian antara tujuan hukum dan perkembangan teknologi menunjukkan perlunya reformulasi norma yang lebih responsif terhadap transformasi digital.

Perspektif hukum administrasi negara juga menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi turunan yang secara khusus mengatur AI dalam rezim kekayaan intelektual nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik masih dibangun berdasarkan asumsi konvensional mengenai pencipta manusia, sehingga tidak memiliki mekanisme distribusi royalti terhadap karya berbasis AI. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial hanya bersifat soft law dan tidak mengandung norma mengikat mengenai atribusi kepemilikan hak cipta. Islami (2025) menilai bahwa lemahnya regulasi administratif menyebabkan pengembangan AI dalam sektor pemerintahan dan industri kreatif berlangsung tanpa kepastian perlindungan hukum yang memadai. Ketidakhadiran kebijakan yang bersifat hard law memperlihatkan bahwa negara belum menempatkan AI sebagai isu strategis dalam pembangunan sistem hukum kekayaan intelektual nasional. Kondisi tersebut menciptakan ketidakselarasan antara percepatan transformasi digital dengan kapasitas regulatif negara dalam memberikan perlindungan hukum.

Kekosongan norma dalam UU Hak Cipta tidak dapat diselesaikan hanya melalui penafsiran gramatikal terhadap konsep pencipta dan ciptaan. Pendekatan konseptual memperlihatkan bahwa perkembangan AI generatif telah mengubah struktur relasi antara manusia, teknologi, dan kreativitas sehingga paradigma human authorship tidak lagi mampu menjelaskan realitas produksi karya digital kontemporer. Anom dan Puspita (2025) menilai bahwa AI perlu diposisikan sebagai bagian dari dinamika baru hak kekayaan intelektual yang menuntut reformasi konseptual terhadap sistem perlindungan hukum nasional. Reformasi tersebut harus diarahkan pada pembentukan norma yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi, kepastian hukum, dan kepentingan inovasi teknologi tanpa menghilangkan prinsip dasar perlindungan terhadap kreativitas manusia. Konstruksi hukum yang adaptif menjadi prasyarat penting bagi terciptanya sistem hak cipta yang relevan dengan perkembangan Artificial Intelligence dalam ekosistem digital modern.

Kekosongan Norma Hukum Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Kekosongan norma hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya Artificial Intelligence muncul karena struktur pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

tidak dirancang untuk menghadapi fenomena autonomous creation yang dihasilkan oleh sistem komputasi berbasis machine learning. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta secara sistematis menghubungkan konsep pencipta dengan kapasitas personal manusia yang memiliki kehendak, kesadaran, dan kreativitas individual, sehingga konstruksi tersebut tidak membuka ruang bagi entitas non-manusia dalam rezim hak cipta nasional. Penafsiran gramatikal terhadap frasa “bersifat khas dan pribadi” memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia masih mempertahankan doktrin klasik mengenai keterikatan antara karya dan identitas personal pencipta. Situasi tersebut menimbulkan vacuum of norm ketika AI menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi dan kualitas artistik tinggi namun tidak memenuhi syarat subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta. Natasaputri (2025) menilai bahwa kekosongan tersebut memperlihatkan adanya ketidaksiapan sistem hukum nasional dalam merespons transformasi produksi karya sastra dan karya digital berbasis AI generatif.

Konstruksi normatif yang menempatkan manusia sebagai pusat atribusi hak cipta menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai siapa yang berhak memperoleh hak ekonomi atas karya AI. Dalam praktik teknologi generatif, proses penciptaan karya melibatkan relasi kompleks antara pengguna prompt, pengembang algoritma, penyedia data pelatihan, dan pemilik platform digital yang masing-masing memiliki kontribusi berbeda terhadap hasil akhir karya. UU Hak Cipta tidak menyediakan norma yang mampu mengidentifikasi parameter kontribusi kreatif dalam ekosistem kolaboratif tersebut. Ketika AI menghasilkan karya melalui pemrosesan data secara mandiri, hukum kehilangan dasar legitimasi untuk menentukan subjek pemegang hak eksklusif atas hasil karya tersebut. Arifin, Mubiin, Setiyanto, dan Fatahillah (2025) menjelaskan bahwa keaburan ownership dalam karya generative AI menyebabkan posisi pengguna menjadi ambigu karena hukum tidak mampu membedakan antara aktivitas teknis penggunaan aplikasi dengan kontribusi kreatif substantif yang melahirkan hak cipta.

Persoalan kekosongan norma juga berkaitan dengan absennya pengaturan mengenai legal standing AI dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta secara eksplisit mengakui hanya orang sebagai pencipta, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 499 masih memosisikan benda sebagai objek hukum yang tidak memiliki kapasitas hak dan kewajiban. AI sebagai sistem algoritmik tidak termasuk dalam kategori natuurlijke persoon maupun rechtspersoon sehingga berada di luar klasifikasi subjek hukum klasik. Situasi ini menyebabkan karya AI tidak dapat memperoleh perlindungan secara langsung karena tidak terdapat entitas yang dapat diakui sebagai pemegang hak moral maupun hak ekonomi. Suwargita, Suandika, dan Mahadewi (2025) menyatakan bahwa posisi AI dalam hukum Indonesia masih dipandang semata-mata sebagai alat bantu teknologi sehingga hasil ciptaannya tidak memperoleh legitimasi normatif dalam rezim hak kekayaan intelektual nasional.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas, integritas, dan reputasi intelektual seseorang atas karya yang dihasilkannya. AI tidak memiliki identitas personal maupun kapasitas etik untuk mempertahankan kehormatan ciptaan sebagaimana diasumsikan dalam doktrin droit moral yang menjadi dasar hukum hak cipta Indonesia. Ketika karya AI dipublikasikan, dimodifikasi, atau dikomersialisasikan, tidak terdapat subjek hukum yang dapat menuntut pelanggaran hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta. Naufal (2025) menilai bahwa keaburan tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian antara konsep hak moral tradisional dengan karakter produksi kreatif berbasis algoritma yang tidak memiliki relasi personal dengan hasil ciptaannya.

Kekosongan norma juga dapat dianalisis melalui perspektif asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam menentukan hak serta kewajiban subjek hukum. Ketika regulasi hak cipta tidak mampu menentukan atribusi kepemilikan karya AI, maka perlindungan hukum terhadap pelaku industri kreatif dan pengguna teknologi digital menjadi lemah. Abdi dan Adhari (2025) menegaskan bahwa ketidakjelasan norma mengenai karya AI menciptakan ruang interpretasi yang terlalu luas sehingga berpotensi melahirkan konflik hukum antar pihak yang terlibat dalam proses produksi karya digital.

Problem tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia belum mampu menjalankan fungsi regulatifnya secara efektif dalam menghadapi perkembangan Artificial Intelligence yang semakin kompleks. Pemetaan kekosongan norma dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dilihat

melalui relasi antara pengaturan hak cipta yang berlaku dengan kebutuhan regulasi terhadap karya Artificial Intelligence berikut ini.

Tabel 2. Analisis Kekosongan Norma Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

| Aspek Hukum | Pengaturan dalam UU Hak Cipta | Kondisi Karya AI | Bentuk Kekosongan Norma |
|----------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Subjek Pencipta | Pasal 1 angka 2 mengakui manusia | AI bukan manusia | Tidak ada pengakuan subjek |
| Hak Moral | Pasal 5 melekat pada pencipta | AI tidak memiliki moralitas | Hak moral tidak dapat diterapkan |
| Hak Ekonomi | Pasal 8 dimiliki pencipta | Ownership AI ambigu | Tidak ada atribusi kepemilikan |
| Orisinalitas | Pasal 1 angka 3 berbasis kreativitas personal | AI berbasis algoritma | Standar originalitas kabur |
| Perlindungan Ciptaan | Pasal 40 tidak mengatur AI | AI menghasilkan karya baru | Kekosongan objek perlindungan |

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kekosongan norma tidak hanya terjadi pada aspek definisi pencipta, tetapi juga menyentuh struktur fundamental hukum hak cipta yang berkaitan dengan hak moral, hak ekonomi, dan konsep orisinalitas. Ketika salah satu elemen utama dalam sistem hak cipta tidak dapat diterapkan terhadap karya AI, maka keseluruhan konstruksi perlindungan hukum mengalami ketidakseimbangan normatif. Mile, Thalib, dan Sarson (2026) menjelaskan bahwa situasi tersebut menunjukkan adanya legal incompatibility antara rezim hak cipta tradisional dengan karakteristik teknologi AI generatif. Ketidaksiharian ini menyebabkan hukum kehilangan kemampuan untuk memberikan legitimasi terhadap praktik komersialisasi karya AI yang berkembang sangat cepat dalam ekonomi digital modern. Dalam perspektif teori sistem hukum, keadaan tersebut menunjukkan adanya disfungsi normatif akibat keterlambatan legislasi dalam mengantisipasi perkembangan teknologi.

Aspek kekosongan norma juga terlihat dalam praktik komersialisasi karya AI di sektor ekonomi kreatif dan industri digital. Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menerbitkan, memperbanyak, mendistribusikan, dan mengkomunikasikan ciptaannya kepada publik. Ketika karya AI diperdagangkan dalam bentuk desain grafis, musik digital, karya sastra, atau konten audiovisual, muncul persoalan mengenai legitimasi pihak yang berhak melakukan eksploitasi ekonomi atas karya tersebut. Maulana dan Putra (2025) menjelaskan bahwa praktik komersialisasi image generator AI di Indonesia berkembang sangat pesat, namun belum diikuti oleh pengaturan mengenai lisensi, royalti, dan distribusi keuntungan yang jelas. Kekosongan tersebut berpotensi melahirkan praktik eksploitasi ekonomi tanpa perlindungan hukum yang memadai terhadap pihak yang terlibat dalam proses pengembangan teknologi maupun penggunaan karya AI.

Persoalan hukum yang muncul akibat AI juga berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta melalui penggunaan data pelatihan algoritma. AI generatif bekerja dengan memproses data dalam jumlah besar yang sebagian berasal dari karya-karya yang telah memperoleh perlindungan hak cipta. UU Hak Cipta Indonesia belum memiliki norma yang secara spesifik mengatur legalitas penggunaan copyrighted materials sebagai training data dalam machine learning. Ekawardani dan Cholil (2025) menilai bahwa absennya pengaturan tersebut menciptakan ketidakjelasan mengenai batas penggunaan wajar dan potensi pelanggaran hak ekonomi pencipta asli dalam proses pelatihan AI. Ketika AI menghasilkan karya baru yang memiliki kemiripan substansial dengan data pelatihannya, hukum nasional tidak memiliki instrumen normatif yang cukup untuk menentukan tanggung jawab hukum atas kemungkinan plagiarisme atau infringement yang terjadi.

Dalam hukum administrasi negara, kekosongan norma diperparah oleh belum adanya regulasi teknis maupun kebijakan nasional yang mengatur tata kelola AI dalam sektor kekayaan intelektual. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik hanya

mengatur digitalisasi pelayanan publik tanpa memberikan kerangka hukum mengenai AI dan hak cipta. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Etika Artificial Intelligence juga bersifat non-binding sehingga tidak memiliki daya paksa dalam penyelesaian sengketa hak cipta berbasis AI. Nurjannah (2024) menjelaskan bahwa lemahnya regulasi administratif menunjukkan bahwa negara masih melihat AI sebagai isu teknologi semata, bukan sebagai persoalan hukum yang membutuhkan rekonstruksi regulatif secara serius. Kondisi tersebut menyebabkan praktik penggunaan AI berkembang lebih cepat dibanding kemampuan regulasi nasional dalam menyediakan perlindungan hukum yang memadai.

Problem utama terletak pada ketidakmampuan sistem hukum positif Indonesia dalam menyesuaikan paradigma hukum hak cipta dengan perkembangan teknologi digital kontemporer. Pendekatan normatif yang hanya bertumpu pada konsep human authorship tidak lagi memadai untuk menjelaskan hubungan hukum dalam proses penciptaan karya berbasis algoritma. Nurtoyyibah (2025) menilai bahwa perkembangan AI dalam industri musik dan ekonomi kreatif menunjukkan perlunya redefinisi terhadap konsep pencipta, orisinalitas, dan kepemilikan hak cipta agar hukum tetap relevan dengan dinamika teknologi modern. Rekonstruksi hukum diperlukan bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya AI, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual, inovasi teknologi, dan kepentingan publik dalam ekosistem digital nasional. Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi kekosongan norma tersebut berpotensi melemahkan daya saing industri kreatif Indonesia dalam menghadapi perkembangan Artificial Intelligence pada tingkat global.

Rekonstruksi Pembaruan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Artificial Intelligence untuk Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia

Perkembangan Artificial Intelligence generatif yang mampu menghasilkan karya secara semi-otonom menuntut adanya rekonstruksi hukum hak cipta yang tidak lagi bertumpu secara absolut pada paradigma human authorship sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur normatif UU Hak Cipta dibangun berdasarkan asumsi bahwa kreativitas merupakan ekspresi personal manusia yang lahir melalui kemampuan intelektual individual, sedangkan AI menghasilkan karya melalui pemrosesan algoritmik yang bersifat probabilistik dan berbasis data. Ketidakesesuaian tersebut menunjukkan bahwa problem hukum karya AI bukan hanya berkaitan dengan kekosongan norma, melainkan menyangkut keterbatasan epistemologis hukum dalam memahami perubahan bentuk kreativitas di era digital. Penafsiran teleologis terhadap tujuan pembentukan hukum hak cipta memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dimaksudkan untuk mendorong inovasi, memberikan kepastian hak ekonomi, dan menjaga penghormatan terhadap hasil karya intelektual. Ketika AI telah menjadi bagian integral dari proses produksi kreatif modern, maka hukum dituntut untuk melakukan transformasi konseptual agar tetap mampu menjalankan fungsi perlindungan dan regulasinya secara efektif.

Rekonstruksi hukum hak cipta perlu dimulai melalui reformulasi konsep pencipta dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki kontrol kreatif terhadap proses penggunaan AI. Pendekatan ini tidak menempatkan AI sebagai subjek hukum mandiri, melainkan sebagai instrumen teknologi yang menghasilkan karya melalui intervensi dan arahan manusia. Penafsiran sistematis terhadap konsep pencipta dapat diperluas dengan memasukkan unsur human control and creative direction sebagai dasar atribusi kepemilikan hak cipta terhadap karya berbasis AI. Ikhsan, Ismawartati, Karlina, Sari, dan Naridha (2025) menjelaskan bahwa reformasi definisi pencipta menjadi penting karena hubungan antara manusia dan AI dalam praktik digital modern tidak lagi bersifat mekanis, tetapi kolaboratif dan interaktif. Rekonstruksi tersebut memungkinkan hukum tetap mempertahankan prinsip perlindungan terhadap kreativitas manusia tanpa mengabaikan realitas teknologi yang telah mengubah mekanisme produksi karya intelektual.

Perubahan konsep pencipta juga harus diikuti dengan redefinisi asas orisinalitas dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta. Selama ini originalitas dipahami sebagai refleksi ekspresi personal pencipta yang lahir dari kemampuan intelektual manusia secara individual. Dalam konteks AI generatif, karya tercipta melalui kombinasi data, algoritma, prompt pengguna, dan proses komputasi otomatis sehingga parameter originalitas konvensional menjadi tidak lagi memadai. Artawijaya dan Asri (2025) menegaskan bahwa konsep orisinalitas perlu diarahkan pada penilaian mengenai tingkat kontribusi kreatif manusia dalam proses penggunaan AI, bukan semata-mata pada asal-usul teknis pembentukan

karya. Reformasi konseptual tersebut memungkinkan hukum hak cipta tetap memiliki legitimasi normatif dalam menentukan karya yang layak memperoleh perlindungan tanpa harus menolak seluruh hasil produksi berbasis Artificial Intelligence.

Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara telah mulai mengembangkan model regulasi yang lebih adaptif terhadap karya AI. Inggris melalui Section 9(3) Copyright, Designs and Patents Act 1988 memberikan pengakuan terhadap computer-generated works dengan menetapkan pihak yang melakukan pengaturan penciptaan sebagai pemegang hak cipta. Amerika Serikat tetap mempertahankan prinsip human authorship melalui putusan United States Copyright Office, namun membuka ruang perlindungan apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang substansial dalam penggunaan AI. Gemilang, Kuspraningrum, dan Utomo (2025) menilai bahwa doktrin work made for hire dapat menjadi model alternatif bagi Indonesia dalam menentukan atribusi hak ekonomi terhadap karya AI dengan menempatkan pengguna atau pengendali sistem sebagai pemegang hak. Pendekatan tersebut memberikan dasar normatif yang lebih jelas dalam menentukan ownership tanpa harus mengakui AI sebagai subjek hukum mandiri.

Rekonstruksi hukum juga harus diarahkan pada pembentukan mekanisme atribusi hak ekonomi yang lebih jelas terhadap karya berbasis AI. Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta perlu direformulasi dengan memberikan parameter mengenai pihak yang berhak memperoleh manfaat ekonomi atas karya AI berdasarkan tingkat kontribusi kreatif dan pengendalian terhadap proses produksi karya. Pendekatan tersebut penting untuk menghindari konflik ownership antara pengguna AI, pengembang perangkat lunak, pemilik platform digital, dan pihak penyedia data pelatihan algoritma. Mukhasibi dan Widodo (2025) menjelaskan bahwa atribusi hak ekonomi berbasis kontribusi kreatif dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan inovasi teknologi dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi digital.

Kepastian mengenai distribusi hak ekonomi juga memiliki implikasi strategis terhadap pertumbuhan industri kreatif nasional karena berkaitan langsung dengan investasi, lisensi, dan monetisasi karya digital berbasis AI. Reformasi hukum hak cipta terhadap karya Artificial Intelligence dapat dipetakan melalui perubahan beberapa aspek normatif berikut ini.

Tabel 3. Model Rekonstruksi Hukum Hak Cipta terhadap Karya Artificial Intelligence untuk Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia

| Aspek Regulasi | Kondisi Hukum Saat Ini | Model Rekonstruksi Hukum | Tujuan Reformasi |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Definisi Pencipta | Hanya manusia | Human creative control | Kepastian atribusi hak |
| Asas Orisinalitas | Ekspresi personal manusia | Kontribusi kreatif manusia-AI | Adaptasi teknologi |
| Hak Ekonomi | Berbasis pencipta individual | Shared ownership framework | Perlindungan komersial |
| Hak Moral | Melekat pada manusia | Tetap pada pengguna manusia | Perlindungan identitas |
| Regulasi AI | Belum ada pengaturan khusus | Undang-undang AI nasional | Kepastian hukum digital |

Pemetaan normatif tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum hak cipta tidak dapat dilakukan secara parsial karena problem AI menyentuh keseluruhan struktur konseptual rezim kekayaan intelektual. Mile, Thalib, dan Sarson (2026) menilai bahwa perubahan definisi pencipta tanpa redefinisi konsep orisinalitas akan tetap melahirkan inkonsistensi normatif dalam praktik perlindungan karya AI. Rekonstruksi hukum harus dilakukan secara sistematis agar hubungan antara hak moral, hak ekonomi, dan atribusi kepemilikan tetap memiliki koherensi konseptual. Dalam teori kepastian hukum, pembentukan norma yang jelas dan konsisten merupakan syarat fundamental bagi terciptanya perlindungan hukum yang efektif terhadap perkembangan teknologi digital. Reformasi normatif tersebut juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing industri kreatif Indonesia di tengah kompetisi ekonomi digital global.

Pembentukan regulasi khusus mengenai Artificial Intelligence juga menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum nasional. Saat ini Indonesia hanya memiliki Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Artificial Intelligence yang bersifat soft law dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Kondisi tersebut menyebabkan pengembangan AI berlangsung tanpa kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab hukum, perlindungan hak cipta, dan tata kelola data digital. Islami (2025) menjelaskan bahwa negara memerlukan regulasi AI berbentuk hard law yang mampu mengintegrasikan aspek kekayaan intelektual, perlindungan data, keamanan digital, dan etika teknologi dalam satu kerangka hukum nasional yang komprehensif. Pembentukan regulasi khusus AI juga penting untuk menghindari fragmentasi norma yang selama ini menyebabkan penanganan persoalan AI tersebar dalam berbagai kebijakan sektoral yang tidak saling terintegrasi.

Perspektif perlindungan hukum terhadap karya AI juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan terhadap pencipta asli. AI generatif bekerja melalui pemanfaatan data dalam jumlah besar yang sebagian berasal dari karya yang telah memperoleh perlindungan hak cipta. Hukum nasional perlu mengatur batas penggunaan copyrighted materials dalam proses machine learning agar tidak melahirkan eksploitasi tanpa izin terhadap karya pencipta manusia. Ekawardani dan Cholil (2025) menilai bahwa regulasi mengenai training data dan fair use menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan teknologi AI dan perlindungan hak ekonomi pencipta asli. Rekonstruksi hukum hak cipta tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan industri teknologi, tetapi juga harus mempertahankan prinsip keadilan distributif dalam pemanfaatan karya intelektual di era digital.

Reformasi hukum terhadap karya AI juga harus dibaca dalam perspektif pembangunan ekonomi kreatif nasional. Caecilia Aletheia (2025) menjelaskan bahwa AI telah menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi kreatif Indonesia melalui peningkatan efisiensi produksi konten digital, desain visual, musik, dan karya audiovisual. Ketika hukum tidak mampu memberikan kepastian terhadap status kepemilikan karya AI, maka pelaku industri kreatif menghadapi risiko ketidakpastian investasi dan lemahnya perlindungan terhadap hasil inovasi digital. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya saing Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital global yang semakin bergantung pada pemanfaatan Artificial Intelligence. Rekonstruksi hukum hak cipta harus diarahkan pada pembentukan iklim regulasi yang adaptif sehingga hukum tidak menjadi hambatan bagi inovasi, tetapi berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan fasilitasi perkembangan teknologi nasional.

Transformasi teknologi Artificial Intelligence telah memaksa sistem hukum untuk melakukan rekonstruksi konseptual terhadap makna kreativitas, kepemilikan, dan perlindungan hak intelektual. Pendekatan hukum yang mempertahankan paradigma antroposentris secara absolut tidak lagi mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum dalam proses produksi karya berbasis algoritma. Anom dan Puspita (2025) menilai bahwa perkembangan AI menuntut pembentukan paradigma baru dalam hukum kekayaan intelektual yang lebih responsif terhadap realitas digital kontemporer tanpa menghilangkan prinsip perlindungan terhadap manusia sebagai pusat inovasi. Reformasi hukum yang adaptif dan transformatif menjadi syarat fundamental bagi terciptanya kepastian hukum terhadap karya AI sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak, perkembangan teknologi, dan kepentingan publik dalam masyarakat digital modern. Ketidakmampuan negara dalam melakukan rekonstruksi hukum secara progresif akan menyebabkan sistem hak cipta Indonesia kehilangan relevansi normatif di tengah percepatan perkembangan Artificial Intelligence global.

KESIMPULAN

Perkembangan Artificial Intelligence generatif telah menimbulkan pergeseran mendasar terhadap paradigma hukum hak cipta yang selama ini dibangun atas dasar human authorship sebagai fondasi utama atribusi perlindungan hukum. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan bahwa konstruksi normatif mengenai pencipta, orisinalitas, hak moral, dan hak ekonomi masih berorientasi antroposentris sehingga tidak mampu mengakomodasi karya yang dihasilkan melalui sistem algoritmik berbasis Artificial Intelligence. Ketidaksiapan regulasi tersebut melahirkan kekosongan norma hukum yang berdampak pada ketidakjelasan status kepemilikan, legitimasi eksploitasi ekonomi, perlindungan hak moral, serta pertanggungjawaban hukum atas karya berbasis AI dalam praktik ekonomi digital kontemporer. Problem tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dengan kapasitas adaptif sistem hukum nasional dalam

memberikan kepastian hukum terhadap bentuk kreativitas baru yang lahir melalui kolaborasi manusia dan mesin. Rekonstruksi hukum hak cipta menjadi kebutuhan mendesak melalui reformulasi konsep pencipta berbasis human creative control, redefinisi asas orisinalitas, pengaturan atribusi hak ekonomi, serta pembentukan regulasi khusus Artificial Intelligence yang bersifat komprehensif dan responsif terhadap dinamika teknologi digital. Reformasi tersebut memiliki signifikansi strategis untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual, kepastian hukum, kepentingan inovasi teknologi, dan penguatan daya saing industri kreatif Indonesia di era transformasi digital global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Adhari, A. (2025). Perlindungan Hak Cipta Atas Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2310-2322. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p12>.
- Anom, A., & Puspita, L. (2025). Kedudukan Artificial Intelligence (AI) sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 5(1), 74-82. <https://doi.org/10.33830/humaya.v5i1.12771>.
- Arifin, A., Mubiin, A. N., Setiyanto, B. A., & Fatahillah, I. A. (2025). Analisis yuridis hak cipta kepada user atas karya hasil generative artificial intelligence di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 5(2), 412-427. <https://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v5i2.4504>.
- Artawijaya, R., & Asri, D. P. B. (2025). Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(12), 4287-4295. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572>.
- Caecilia Aletheia. (2025). "Kecerdasan Buatan, Ekonomi Kreatif Dan Kaitannya Dengan Hukum Indonesia.", <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1052>, diakses 13 November 2025.
- Ekawardani, D. Y., & Cholil, M. (2025). Pelindungan hak cipta atas karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1276>.
- Fauzian, Muhammad Reza, & Hilman Nur. (2025). "Karya Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Lanskap Digital." *Prosiding Mimbar Justitia* Vol. 2 No. 1.
- Gemilang, R. S., Kuspraningrum, E., & Utomo, S. (2025). Relevansi Doktrin Work Made For Hire Dalam Karya Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(4), 1452-1465. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.6601>.
- Ikhsan, S. M., Ismawartati, I., Karlina, D., Sari, D. P., & Naridha, A. N. F. (2025). Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta. *Rio LAW Jurnal*, 6(2), 1104-1115. <https://doi.org/10.36355/rj.v6i2.1881>.
- Islami, M. F. (2025). Aspek Hak Cipta Karya Kecerdasan Buatan Dalam Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(4), 1310-1331. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.7978>.
- Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1079-1094. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>.
- Martha Tri Lestari. (2026). Status Kepemilikan Terhadap Karya Cipta Hasil Dari Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Chat GPT Ditinjau Dari UU No 28 Tahun 2014. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 160-169. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1516>.
- Maulana, M. S., & Putra, M. A. P. (2025). Tinjauan Yuridis Komersialisasi Hasil Karya Image Generator Ai Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/rv406366>.
- Mile, M. F. H., Thalib, M. C., & Sarson, M. T. Z. (2026). Pengaturan Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Dalam Hukum Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 8(02), 211-227. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v8i02>.
- Mukhasibi, M. A., & Widodo, S. (2025). Analisis prinsip ownership hak cipta terhadap karya hasil artificial intelligence (AI) dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 297-307. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1337>.

- Natasaputri, P. A. (2025). Analisis Tantangan Perlindungan Hak Cipta atas Karya Sastra AI Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5770-5776. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2263>.
- Naufal, Y. (2025). Kekaburan Hukum Hak Cipta pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence dalam bingkai Radburch Formula. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9(2), 160-171. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i2.5328>.
- Nurjannah, A. (2024). Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors: Pengaturan Hukum Hak Cipta Karya Ciptaan Artificial Intelligence Pelaku Ekonomi Kreatif. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3), 641-662. <https://doi.org/10.15294/arlsvol1i3.4084>.
- Nurtoyyibah, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musik Di Era Artificial Intelligence Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 828-839. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.60689>.
- Suwargita, C. G. Y., Suandika, I. N., & Mahadewi, I. G. A. I. L. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 5(7), 289-305. <https://doi.org/10.59003/nhj.v5i7.1813>.
- Tania, F. I., & Sidabukke, S. M. (2025). Kedudukan Hukum Gambar Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.965>.